

## PEMIKIRAN ABU AL-A'LA AL-MAUDUDI

Oleh Barsihannor

(Dosen Pemikiran Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin)

### Abstract

Sayyid Abu al-A'la Maududi was a prominent leader and important figure in Islamic resurrection in the 20 century. His Islamic thought became the keypoint of Islamic thought development. His works greatly influenced many scholars in many countries. Maududi had idea to make Islam as state ideology based on tauhid foundation. The sovereignty according to him absolutely belongs to God, people are just the executor of the sovereignty. Through this system, there will be the balance of life either in economic or sosio-politic. Economical system in Maududi's thought must be balanced and aimed at making prosperity in society while the political system must refer to syariah.

**Kata Kunci: Sistem Negara, Ekonomi, Politik.**

### I. Pendahuluan

3 Rajab 1321 H./ 2 September 1903 di Aurangabad, India Tengah, lahir seorang bayi yang kemudian diberi nama Abu al-A'la al-Maududi. Dia masih keturunan Nabi Muhammad saw. Sehingga kepadanya masih diberikan nama *sayyid*.<sup>1</sup> Keluarga Maududi adalah keturunan langsung dari Khawajah Qutbuddin Maududi Chisti, yaitu seorang pendiri tarekat *Chisti*, yang ajaran-ajarannya mencapai bagian benua Indo-Pakistan melalui muridnya Khawajah Mamuddin Ajueri.<sup>2</sup>

Al-Maududi merupakan putera ketika dari Ahmad Hasan (1855-1919), seorang pengacara, yang terlibat aktif di dalam dunia tasawuf. Ia berhasil menciptakan kondisi yang sangat religius dan zuhud bagi pendidikan anak-anaknya. Ia berupaya membesarkan anak-anaknya dalam kultur syarif. Karenanya, sistem pendidikan yang ia terapkan cenderung klasik. Dalam sistem ini tidak ada pelajaran bahasa Inggris dan modern, yang ada hanya bahasa

Arab, Persia, dan Urdu. Karena itu, Maududi jadi ahli bahasa Arab pada usia muda.

Al-Maududi memulai pendidikan di rumahnya sendiri melalui bimbingan orang tuanya. memperoleh pendidikan dasarnya di bawah bimbingan ayahnya, setelah itu, ia memasuki sekolah menengah agama *Faqaniyat*. Setamat dari madrasah ini, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, *Dar al'Ulum* di Hiderabat, meski tidak tamat karena ayahnya wafat. Ia memutuskan untuk bekerja di salah satu penerbitan Islam di Delhi. Sementara pada waktu kosong, ia belajar secara otodidak; membaca buku-buku sastra Arab, tafsir, mantik, dan filsafat, ditopang oleh kemampuan bahasanya; Arab, Inggris, Persia, dan Urdu (bahasa ibu), sehingga ia mampu memperdalam pengetahuannya secara mandiri.<sup>3</sup>

Karena memiliki pengalaman di bidang jurnalistik, maka pada tahun 1918, Maududi membantu kakaknya mengasuh majalah *al-Madinat*, dan kemudian ia diangkat sebagai editor surat kabar berbahasa Urdu, *Taj*, yang terbit di Jabalpure. Karena prestasinya, setahun berikutnya, ia segera diangkat menjadi pimpinan surat kabar *Muslim* (1921-1923) dan *al-Jam'iyat 'Ulama al-Hindi*. Maududi berhasil menjadikan *al-Jami'iyat* sebagai surat kabar Islam berpengaruh di India pada dekade 1920-an.<sup>4</sup> Selanjutnya pada tahun 1932, ia memimpin penerbitan majalah yang berorientasi kepada kebangkitan Islam, *Tarjuman al-Qur'an* di Hiderabat.<sup>5</sup>

Komitmentnya terhadap nilai dasar agama Islam membuatnya aktif terlibat di dunia dakwah. Melalui media yang dia kelola, dia menulis sejumlah opini berkaitan dengan dakwah. Akan tetapi kondisi pada saat itu, di mana India berada di bawah kolonialisme Barat, juga menuntut al-Maududi terlibat aktif dalam gerakan politik *Khilafat Movement* yang dipimpin Muhammad Ali (w. 1931) dan Abu al-Kalam (w.1958) yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam dalam bentuk khilafah. Ia menyarankan agar umat Islam hijrah ke ke Afganistan,<sup>6</sup> kemudian menggagas sistem pemerintahan khilafah.

Di sini dia jadi sepenuhnya aktif dalam gerakan khilafah, serta aktif memobilisasi kaum muslim untuk mendukung Partai Kongres. Kemudian Maududi kembali ke Delhi dan berkenalan dengan pemimpin penting Khilafah seperti Muhammad 'Ali. Bersamanya, Maududi menerbitkan surat kabar nasionalis, *Hamdard*. Namun itu tidak lama. Selama itulah pandangan politik Maududi kian religius. Dia bergabung dengan *Tahrik-I Hijrah* (gerakan hijrah) yang mendorong kaum muslim India untuk meninggalkan India ke Afganistan yang dianggap sebagai *Dar al-Islam* (negeri Islam).

Aktifitasnya sebagai dekan Dekan Fakultas Teologi pada *Islamic College*. memberik kharisma tersendiri bagi al-Maududi. Pokok-pokok pikirannya dapat membumi melalui corong universitas di mana ia bekerja.

Melalui ide yang disebarakan lewat corong akademik ini, ia membentuk sebuah organisasi yang bernama *Juma'at al-Islam* dan menjadi pimpinannya selama 30 tahun (1941-1971).<sup>7</sup>

Gagasan-gagasan Maududi terutama keinginannya mengembalikan Islam sebagai sebuah sistem bernegara seringkali bertabrakan dengan kebijaksanaan pemerintah Pakistan. Pemerintah menganggap hal ini sebagai ancaman. Untuk tidak banyak memberi pengaruh di masyarakat, maka pemerintah memenjarakan al-Maududi. Meski di penjara, al-Maududi tetap berjuang melalui ide-ide yang dituliskannya. Ia tidak henti-hentinya menawarkan Islam sebagai alternatif bagi umat Islam modern yang dirundung kebingungan ideologis, falsafi, dan sosial politik.<sup>8</sup>

Karya tulis Maududi mencakup bidang tafsir, hukum, politik, dan sejarah. Di antara karyanya yang terkenal adalah *al-Jihad fi al-Islam* (1930), *Risalat Diniyyah* (1932), *Tafhim al-Qur'an* yang diselesaikan selama 30 tahun (1942-1972), dan *The Islamic Law and Constitution* (1955).<sup>9</sup> Tulisannya banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, sehingga secara tidak langsung, al-Maududi sudah memberikan dan membumikan pemikirannya di bidang sosial, politik dan keagamaan. Hanya saja cita-citanya untuk membangun sistem khilafah di Pakistan tidak tercapai, meski Pakistan akhirnya memproklamkan diri sebagai negara Islam dengan sebutan Republik Islam Pakistan. Tahun 1399 H./ 1979 M., Maududi wafat,<sup>10</sup> meninggalkan sejumlah gagasan yang hingga saat ini masih hidup, dan sejumlah karyanya dapat dibaca di setiap saat.

## **II. Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi**

Bagi al-Maududi, ideologi kehidupan sejati adalah tauhid. Ajaran inilah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Tauhid merupakan pokok utama dalam kehidupan manusia beragama. Bertauhid bermakna menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali hanya Allah. Inilah yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim atas peristiwa penyembelihan anaknya Ismail. Jika tauhid sudah tertanam, maka kekayaan, jabatan, harga diri, anak dan seluruh kesenangan dunia bukanlah menjadi tujuan utama. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali hanya Allah. Inilah bagi al-Maududi makna *la ilaha illa Allah*. Keseluruhan diri hanya diserahkan untuk beramal dan berbakti kepada-Nya.<sup>11</sup> Konsekuensi dari adanya tauhid ini, maka seluruh cosmos, baik yang mikro maupun yang makro tunduk kepada Tuhan dan menuahidkan Tuhan. Jika manusia menyatakan keesaan Tuhan, maka alam pun demikian, ia tunduk atas perintah Tuhan. Matahari tunduk beredar pada porosnya, bumi

tunduk beredar mengelilingi matahari, bulan tunduk berputar mengelilingi bumi, dan seterusnya sebagai wujud dari kepasrahan (*Islam*)<sup>12</sup>

Bagi al-Maududi, sejumlah fenomena alam tersebut harus dikaji dan dipahami sebagai sebuah sistem yang sangat rapi dan teratur. Karena keteraturan dan kerapian itulah, maka sistem itu berjalan dengan mekanisme yang baik dan bertahan lama. Menurutnya, fenomena alam sama halnya dengan sistem kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial maupun politik. Al-Maududi menginterpretasi kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis untuk menjawab tantangan zaman. Ia berusaha menemukan konsep-konsep kehidupan sosial-politik Islam dari kedua sumber ajaran di atas.<sup>13</sup>

Dari kedua sumber utama tersebut, ia menganalisis hubungan Islam dan nasionalisme, demokrasi, kapitalisme, marxisme, perbankan modern, pendidikan, hukum, kaum perempuan, pekerjaan, zionisme, dan hubungan internasional.<sup>14</sup> Apakah Islam memiliki hubungan yang korelasional atau paling tidak bersentuhan dengan tema-tema kehidupan modern seperti disebut di atas? Untuk itulah, ia menggagas sejumlah pemikiran melalui perjuangan dan tulisannya yang tersebar di berbagai buku, jurnal, tabloid dan famplet.

#### A. Dakwah

Karena al-Maududi memang memiliki *khammasah diniyah* yang begitu kuat, maka ia *concern* dengan perjuangan dakwah. Menurutnya, dakwah merupakan media yang sangat efektif untuk membumikan dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Keberhasilan Nabi menyampaikan risalah Islam juga melalui dakwah. Dakwah harus berorientasi pada tauhid. Tampaknya tugas menanamkan tauhid pada umat manusia cukup mudah dan sederhana, akan tetapi, penentangannya dari mereka yang menolak cukup dahsyat. Hal terkait dengan menghilangkan sebuah keyakinan dan paradigma manusia yang seringkali menuhankan tuhan (materialisme) dan melatakkannya lebih tinggi di dalam hatinya. Itulah kenapa Rasulullah saw harus berjuang kurang lebih 13 di Mekkah hanya untuk mengajarkan tauhid kepada penduduknya.

Pertentangan antara para rasul Allah dengan masyarakat yang tidak mau beriman terletak pada tuntutan al-Qur'an yang sangat tegas menyuruh manusia mengakui Tuhan sebagai *ilah* dan sekaligus sebagai *rabb*.<sup>15</sup>

Dalam pada itu, Maududi dalam bukunya *Takzirat Du'at al-Islam*, menjelaskan bagaimana metode dakwah yang harus dipergunakan dalam gerakan dakwah Islam, terutama sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para dai dalam kehidupannya. Kegiatan dakwah Maududi diarahkan kepada cita-cita kebangkitan Islam dalam abad modern ini.<sup>16</sup>

Sistem dakwah yang harus dilakukan idealnya menurut al-Maududi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan *al-khulafa' al-rasyidin*. Kebangkitan Islam kembali diharapkan dapat mengembalikan suasana pada

masa ideal tersebut, dimana ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, diterapkan secara utuh.<sup>17</sup>

Dia berkesimpulan, selama berabad-abad Islam telah dirusak oleh masuknya adat istiadat lokal dan masuknya kultur asing yang mengaburkan ajaran sejatinya. Karenanya Maududi mengusulkan pembaharuan Islam kepada pemerintahan saat itu, namun tidak digubris. Hal ini mendorong Maududi mencari solusi sosio-politik menyeluruh yang baru untuk melindungi kaum muslimin.

#### B. Politik kenegaraan

Runtuhnya khilafah pada 1924 mengakibatkan kehidupan Maududi mengalami perubahan besar. Dia jadi sinis terhadap nasionalisme yang ia yakini hanya menyesatkan orang Turki dan Mesir, dan menyebabkan mereka merongrong kesatuan muslim dengan cara menolak imperium 'Utsmaniah dan kekhalifahan muslim. Dia juga tak lagi percaya pada nasionalisme India. Dia beranggapan bahwa Partai Kongres hanya mengutamakan kepentingan Hindu dengan kedok sentimen nasionalis. Dia ungkapkan ketidaksukaannya pada nasionalisme dan sekutu muslimnya.

Sejak itu, sebagai upaya menentang imperialisme, Maududi menganjurkan aksi Islami, bukan nasionalis. Ia percaya aksi yang ia anjurkan akan melindungi kepentingan muslimin. Hal ini memberi tempat bagi wacana kebangkitan.

Teori politik Maududi berbeda dengan teori demokrasi dari Barat pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia melihat, bahwa kenyataan yang terlihat dari praktik demokrasi Barat adalah kegagalan menciptakan keadilan sosio-ekonomi, sosio-politik, serta keadilan hukum. Sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Al-Maududi adalah orientasi tauhid,<sup>18</sup> yang memberikan petunjuk bahwa kehidupan manusia sesungguhnya sama di hadapan Tuhan. Perbedaan hanya merupakan sebuah divisi kehidupan untuk menciptakan dinamika. Karena itu, bagi al-Maududi, perbedaan yang terjadi dalam strata kehidupan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan.

Kondisi seperti di atas jelas bertentangan dengan prinsip Islam, bahwa setiap manusia adalah khalifah Allah dan masing-masing memikul tanggung jawab yang sama dalam jabatan kekhalifahan. Oleh karena itu, maka status dan kedudukan setiap manusia adalah sederajat dalam masyarakat, dan dengan begitu, seseorang yang terpilih menjadi penguasa, kemudian ia berkuasa secara mutlak dan semena-mena, berarti ia telah merampas hak orang lain sebagai khalifah Allah, dan ia telah merampas hak orang lain sebagai khalifah Allah, dan tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>19</sup>

Al-Maududi menolak sistem demokrasi yang dikembangkan Barat yang menurutnya hanya menumbuhkan kapitalisme sektoral. Berdasarkan pemahamannya terhadap al-Quran dan hadis, maka menurut Al-Maududi, Islam telah menggariskan mekanisme sistem bernegara. *Pertama*, otoritas dan kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan. *Kedua*, Tuhan saja yang berhak memberikan hukum bagi manusia. Manusia tidak berhak menciptakan hukum serta menentukan apa yang halal dan apa yang haram. Jadi hukum di sini berarti norma-norma dasar. *Ketiga*, pemerintahan yang menjalankan aturan-aturan dasar dari Tuhan wajib ditaati oleh rakyat, karena pada dasarnya, pemerintahan bertindak sebagai badan politik yang memberlakukan hukum-hukum Tuhan.<sup>20</sup>

Sistem kenegaraan yang diinginkan al-Maududi lebih rinci sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Sistem kenegaraan Islam bukan demokrasi, karena dalam sistem ini kedaulatan (kekuasaan) negara secara mutlak di tangan rakyat. Sistem kenegaraan Islam adalah teo-demokrasi, karena sistem ini mengakui bahwa kedaulatan rakyat itu dibatasi hukum-hukum Tuhan dari al-Qur'an dan sunnah. Manusia hanya sebagai khalifah-Nya di bumi ini.<sup>22</sup>
2. Pemerintah atau badan eksekutif hanya dibentuk oleh umat Islam. Persoalan kenegaraan yang tidak diatur di dalam *nash* yang jelas, dipecahkan melalui kesepakatan umat Islam. Untuk mengetahui penjelasan dari al-Qur'an dan Sunnah diperlukan berijtihad bagi orang yang telah mencapai tingkat *mujtahid*. Sedangkan hukum yang diambil dari *nash-nash* yang telah jelas, tidak seorangpun boleh mengubahnya, seperti hukum riba, waris, dan lain-lain.
3. Kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>23</sup>
  - a. Kepala negara atau pemerintah merupakan pimpinan tertinggi negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat. Ia harus selalu berkonsultasi dengan majelis *syura* yang mendapat kepercayaan dari umat.
  - b. Keputusan pada majelis *syura*, pada umumnya diambil atas dasar suara terbanyak.
  - c. Kepala negara tidak harus mengikuti pendapat majelis yang didukung oleh suara terbanyak. Dia dapat mengambil pendapat yang didukung oleh kelompok kecil dalam majelis, atau bahkan tidak menghiraukan sama sekali pendapat-pendapat majelis baik mayoritas maupun minoritas. Akan tetapi, rakyat tetap wajib mengawasi dengan jeli kebijaksanaan-kebijaksanaan kepala negara, dan kalau ternyata dalam

- memerintah ia lebih mementingkan hawa nafsunya, maka mereka berhak memecatnya.
- d. Jabatan kepala negara dan jabatan-jabatan lain yang penting tidak boleh diduduki orang yang ambisius.
  - e. Anggota majelis *syura* tidak dibenarkan terbagi ke dalam kelompok-kelompok atau partai-partai. Masing-masing harus menyampaikan pendapatnya secara perorangan.
  - f. Badan yudikatif atau lembaga peradilan berada di luar lembaga eksekutif. Hakim bertugas melaksanakan hukum-hukum Allah atas hamba-hamba-Nya, bukan mewakili kepala negara, tetapi mewakili Allah.
4. Persyaratan dapat dipilih menjadi kepala negara adalah beragama Islam, laki-laki dewasa, sehat fisik dan mental, saleh, dan kuat komitmennya terhadap Islam.
  5. Keanggotaan majelis *syura* terdiri atas warga negara yang beragama Islam, dewasa dan laki-laki, saleh, maupun menafsirkan dan menerapkan syariah, serta menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Perlu ditegaskan di sini, bahwa wanita tidak boleh duduk dalam majelis *syura*. Selanjutnya tugas majelis sebagai berikut:
    - a. Merumuskan dalam peraturan perundang-undangan, petunjuk-petunjuk yang secara jelas telah ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, serta peraturan pelaksanaannya.
    - b. Jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an atau hadis, maka harus dapat memutuskan mana yang lebih tepat untuk ditetapkan.
    - c. Jika tidak terdapat petunjuk yang jelas, maka penentuan hukum dilakukan dengan memperhatikan petunjuk umum al-Qur'an.
  6. Dalam negara Islam terdapat dua kategori kewarganegaraan, warga negara muslim dan non muslim. Warga negara non muslim disebut *Zimmi* (rakyat yang dilindungi). Mereka mendapat perlindungan negara, dan hak serta kewajiban tertentu, seperti hak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam masalah keagamaan, mereka dibina oleh pemimpin-pemimpin agama mereka, sedangkan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, mereka tunduk kepada hukum Islam sebagai agama mayoritas.<sup>24</sup>

Inilah inilah sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh al-Maududi. Baginya, kemaslahatan umat merupakan prioritas utama. Hukum Tuhan diturunkandan menjadi landasan dalam ideologi negara sama sekali bukan untuk kepentingan pemerintah, golongan atau etnis tertentu, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. Di dalam sistem ini, kehidupan kelompok minoritas yang berbeda agama dengan penduduk mayoritas jelas dilindungi seperti pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.<sup>25</sup>

Tujuan akhir negara Islam adalah *world state* (negara dunia) yang menghendaki ikatan-ikatan rasial dan nasional lebur menjadi satu dalam kesatuan sistem budaya dan politik. Semuanya mendapatkan hak-hak dan kesempatan yang sama, sehingga akhirnya terbentuk masyarakat adil dan luhur yang dilandasi oleh agama.<sup>26</sup>

### C. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Maududi juga merumuskan bagaimana konsepsi Islam yang sebenarnya. Di dalam bukunya yang berjudul *Usus al-Iqtisad bayna al-Islam wa al-Nizam al-Mu'azirat*, Maududi membeberkan kelemahan dan keburukan sistem ekonomi modern yang melanda dunia saat ini, misalnya kapitalisme dan komunisme.<sup>27</sup>

Konsep ekonomi Islam menurut Maududi, terletak antara dua sistem di atas. Islam memberi kepada individu hak-haknya yang asasi, seperti pemilikan kekayaan. Akan tetapi Islam tetap menjaga keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan dalam masyarakat. Di satu sisi, seorang individu diakui hak milik pribadinya dan hak mempergunakannya, tetapi di sisi lain, kedua hak individu di atas diikat dan dibatasi secara internal dan eksternal oleh ikatan moral dan hukum yang harus dipatuhi. Pembatasan ini dimaksudkan agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada sekelompok individu saja. Akan tetapi semua orang dalam masyarakat mendapat haknya yang telah digariskan syariat.<sup>28</sup> Dengan demikian, Islam di sini menawarkan sistem ekonomi alternatif bagi kapitalisme Barat atau marxisme.

### III. Penutup

Dari uraian terdahulu, tulisan ini ditutup dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sayyid Abul A'la Maududi adalah antara tokoh penting dalam kebangkitan Islam pada abad ke-20. Tafsiran Islamnya menjadi asas pemikiran kebangkitan Islam mutakhir. Ditunjangi oleh kemampuannya dalam menulis, pemikirannya berpengaruh besar pada pemikir Muslim mutakhir, dari Mindanao sampai Maghribi.
2. Sistem politik yang diinginkan al-Maududi pada dasarnya menghendaki Islam sebagai ideologi negara yang berpijak pada doktrin tauhid yang mempunyai implikasi bahwa kedaulatan berada pada Tuhan, bukan pada manusia. Manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan (*khalifah*) di muka bumi ini.
3. Sistem ekonomi Islam menekankan prinsip keseimbangan. Individu diakui hak kepemilikan dan pemanfaatannya, namun ia dibatasi oleh ikatan moral



serta hukum yang harus dipatuhi. Sistem ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan terdistribusi dalam masyarakat.

4. Pemikiran Maududi tentang dakwah mengajak manusia untuk bertauhid, yaitu tidak hanya mengakui Tuhan sebagai *ilah* tetapi sekaligus sebagai *rabb*.

---

### Endnotes

<sup>1</sup>A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), h. 238.

<sup>2</sup>Maryam Jamilah, *Who is Maudoodi*, diterjemahkan oleh Dedy Djamiluddin Malik dengan judul *Biografi Abul 'Ala Maududi* (Cet. I; Bandung: Risalah, 1984), h. 3.

<sup>3</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 158-159; lihat juga Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam in India, a Social Analysis* (New Delhi: Usha Publication, 1979), h. 176; Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (London: The Macmillan Press, 1982), h. 101.

<sup>4</sup>A. Mukti Ali, *op. cit.*, h. 239

<sup>5</sup>Depag R.I., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1992/1993), h. 732.

<sup>6</sup>A. Mukti Ali, *loc. cit.*

<sup>7</sup>James P. Piscatori, *Islam in a World of Nation States* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), h. 154.

<sup>8</sup>Maududi, *op. cit.*, h. 10.

<sup>9</sup>Depag R.I., *op. cit.*, h. 732.

<sup>10</sup>Depag R.I., *op. cit.*, h. 735.

<sup>11</sup>A. Mukti Ali, *op. cit.*, h. 244.

<sup>12</sup>Maududi, *Towards Understanding Islam* (Karachi: IIFSO, 1959), h. 3.

<sup>13</sup>Erwin I. J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State* (London: Cambridge University Press, 1965), h. 135. Hamid Enayat, *op. cit.*, h. 105.

<sup>14</sup>J. L. Esposito, *Ancaman Islam*, *op. cit.*, h. 135.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 14.

<sup>16</sup>Depag R.I., *op. cit.*, h. 735.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>James P. Piscatori, *op. cit.*, h. 105.

<sup>19</sup>Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 478-479.

<sup>20</sup>Maududi, *Khilafah*, *loc. cit.*

<sup>21</sup>Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 166-167.

<sup>22</sup>E. I. J. Rosenthal, *op. cit.*, h. 138.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 167-168.

<sup>24</sup>Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cet. IV; Cambridge: Cambridge University Press, 1991), h. 744.

<sup>25</sup>Lihat Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *op. cit.*, h. 155.

<sup>26</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah, Pemikiran dan Gerakan* (Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 158-160

<sup>27</sup>Depag R.I., *op. cit.*, h. 734.

<sup>28</sup>*Ibid.*; Jhon L. Esposito, (*Ancaman Islam*), *op. cit.*, h. 135.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1993
- Maryam Jamilah, *Who is Maudoodi*, diterjemahkan oleh Dedy Djamiluddin Malik dengan judul *Biografi Abul 'Ala Maududi*. Cet. I; Bandung: Risalah, 1984.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam in India, a Social Analysis*. New Delhi: U s h a P u b l i c a t i o n , 1 9 7 9
- Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* London: The Macmillan Press, 1982
- Depag R.I., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid II. Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1992/1993
- James P. Piscatori, *Islam in a World of Nation States* Cambridge: Cambridge University Press, 1988
- Maududi, *Towards Understanding Islam*. Karachi: IIFSO, 1959 Erwin I. J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State*. London: Cambridge University Press, 1965
- Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah* Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Lapidus, *A History of Islamic Societies*. Cet. IV; Cambridge: Cambridge University Press, 1991 Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah, Pemikiran dan Gerakan* Cet. 9; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

